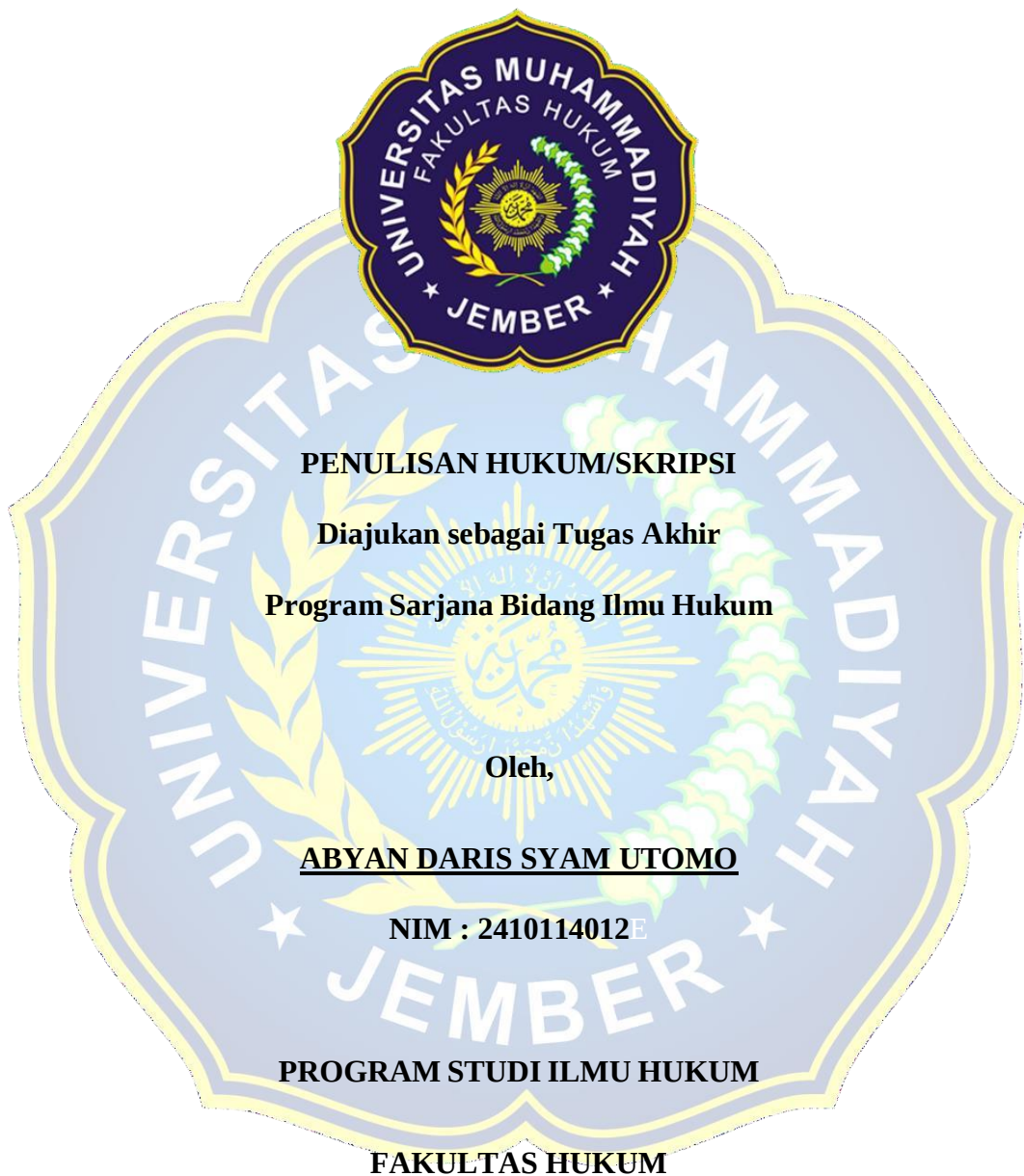


**KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESOR JEMBER DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE***



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

ABYAN DARIS SYAM UTOMO

NIM : 2410114012^E

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2026

PERSETUJUAN

Judul : Kebijakan Kepolisian Resor Jember Dalam

Pencegahan Tindak Pidana Judi *Online*

Peneliti : Abyan Daris Syam Utomo

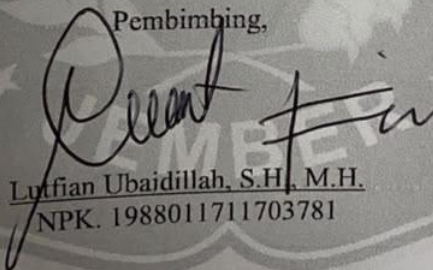
NIM : 2410114012

Tempat Penelitian : Kabupaten Jember

Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan

Jember, 1 Juni 2026

Pembimbing,


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 1988011711703781

PENGESAHAN

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak Jalanan

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

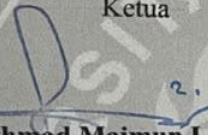
Hari :

Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

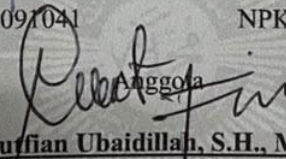

Akhmad Maimun, L.c., M.H.

NPK: 19881207123091041

Sekretaris


Icha Cahyaningrum, S.H., M.H.

NPK: 1990050611703780

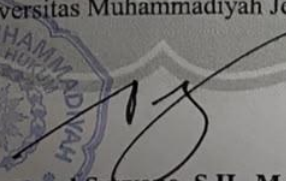

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

NPK: 1988011711703781

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abyan Daris Syam Utomo

NIM : 2410114012

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESOR JEMBER DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*”

merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, penjiplakan, atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Agustus 2026

Yang _____ an,



Abyan Daris Syam Utomo
NIM : 2410114012

MOTTO

"Kebenaran itu tidak akan datang dengan sendirinya, ia harus diperjuangkan
dengan ilmu dan tindakan yang nyata."

K.H. Mas Mansoer



PERSEMBAHAN

1. Kedua Orang tua atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan serta doa yang terbaik.
2. Segenap guru mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sangat saya banggakan dan junjung tinggi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Proposal Penulisan Hukum dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jumari dan Ibu Siti Markanah yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa-doanya, sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan arahan dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum ini;
3. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan proposal penulisan hukum ini.

Jember, 18 Agustus 2026

Abyan Daris Syam Utomo
NIM : 2410114012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Metode Pendekatan	7
1.5.2. Jenis Penelitian	7
1.5.3. Bahan Hukum.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Analisa Bahan Hukum	11
BAB II.....	13
2.1 Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)	13
2.1.1 Pengertian dan Hakikat Kebijakan Kriminal	13
2.1.2 Teori Marc Ancel: Kebijakan Penal dan Non-Penal	14
2.2 Sistem Hukum (<i>Legal System Theory</i>).....	16
2.2.1 Pengertian Sistem Hukum secara Universal.....	16
2.2.2 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	17
2.2.3 Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	17
2.2.4 Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	18

2.2.5	Budaya Hukum (Legal Culture)	19
2.2.6	Hubungan Sistem Hukum dengan Kebijakan Kriminal	19
2.3	Pencegahan Kejahatan (<i>Crime Prevention</i>)	20
2.3.1	Pengertian dan Hakikat Pencegahan Kejahatan.....	20
2.3.2	Teori Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier	21
2.4	Teori Pencegahan Situasional (<i>Situational Crime Prevention</i>).....	22
2.5	Dimensi Kepastian Hukum Formal dan Materil.....	23
2.6	Tindak Pidana Judi <i>Online</i>	23
2.6.1	Pengertian dan Karakteristik Judi <i>Online</i>	23
2.6.2	Aspek Yuridis Judi <i>Online</i> dalam Hukum Positif Indonesia	24
2.6.3	Teori Perilaku Kriminogenik dalam Judi <i>Online</i>	25
2.6.4	Modus Operandi dan Fenomena "Cyber-Gambling"	26
BAB III		28
	KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESOR JEMBER DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI <i>ONLINE</i>	28
3.1	Implementasi Kebijakan Non-Penal (Pre-Emtif dan Preventif)	28
3.1.1	Analisis Upaya Pre-Emtif Berdasarkan Teori Pencegahan Primer (Primary Prevention)	30
3.2	Analisis Upaya Preventif Berdasarkan Teori Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention).....	32
3.2.1	Analisis Upaya Preventif Berdasarkan Teori Pencegahan Situasional (<i>Situational Crime Prevention</i>).....	33
3.3	Implementasi Kebijakan Non-Penal (Pre-Emtif dan Preventif)	36
3.3.1	Implementasi Kebijakan Penal (Penindakan Hukum Represif)	37
3.4	Taktik Operasional dan Tindakan <i>Pro-Justitia</i> di Lapangan.....	40
3.4.1	Penyelidikan Siber dan Pengumpulan Alat Bukti Elektronik....	41
3.4.2	Pemutusan Mata Rantai Keuangan di Tingkat Daerah.....	41
3.5.1	Kendala Yurisdiksi dan Sifat Borderless.....	43
3.5.2	Keterbatasan Infrastruktur Forensik dan Personel.....	44

BAB V.....	46
PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

